



P U T U S A N

NOMOR : 51/Pid/2013/PT.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : LIDIA YULIANA MASOKA. ;
Tempat lahir : Jayapura ;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 30 April 1989. ;
Jenis kelamin : Perempuan. ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Frans Kaisep Kelurahan Nabarua Kabupaten Nabire. ;
Agama : Kristen Protestan ;
P e k e r j a a n : Mahasiswa. ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Surat Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 09 Mei 2013 No. SP.Han/05/V/2013/Narkotika, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013. ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire tertanggal 27 Mei 2013 No.17/T.1.17/Euh.1/05/2013, sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2013 Nomor : Print-273/T.1.17/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 49/Pen.Pid/2013/PN.NBR, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 49/Pen.Pid.B/2013/PN.NBE, sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 01 November 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura terhitung sejak tanggal 02 November 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013. ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

~~~~~Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 51/ Pen.Pid/2013/PT-Jpr tanggal 31 Oktober 2013 tentang penunjukan dan susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini :

~~~~~Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

~~~~~Setelah membaca Surat dakwaan penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-09/NBE/7/2013 tertanggal 19 Juli 2013 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### DAKWAAN :

#### KESATU :

Bahwa Terdakwa LIDIA YULIANA MASOKA pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, sekira pukul 06.30 Wit atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Samping Ruang Tunggu Penumpang Pelabuhan Samabusa Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili berdasarkan pasal 84 ayat 92) KUHP oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Nabire, tanpa Hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) yang dibungkus dengan plastik bening didalam Dompot dan ditaruh didalam tas pakaian milik terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada tanggal 02 Mei 2013 saat saksi THOM MARCELINO DAUNDI (sebagai terdakwa dan yang perkaranya diperiksa secara terpisah) menghubungi dan meminta terdakwa melalui Handphone dan saksi THOM MARCELINO DUNDI mengatakan kepada terdakwa “ SAYANG KO TOLONG PERGI AMBIL SA PU BARANG KA DI KAKA DONG DI DOK VII” kemudian terdakwa menjawab “BARANG APA?” dan saksi THOM MARCELINA DAUNDI menjawab “TAS PAKAIAN, KO PERGI SAJA AMBIL KAKA DONG SUDAH TAU” dan terdakwa menjawab “IO SUDAH” kemudian terdakwa pergi kerumah kakak dari saksi THOM MARCELINO DAUNDI di Dok VII yang bernama RONNY (yang masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/V/2013/Res Narkoba) setelah terdakwa sampai dirumah RONNY terdakwa langsung mengirim pesan singkat pada saksi THOM MARCELINO DAUNDI yang mangatakan “ SAYANG SAYA SUDAH DI DOK VII” kemudian saksi THOM MARCELINO DAUNDI menelpon terdakwa dan mengatakan “KO KASIH HP DULU SAMA KAKA IPAR” kemudian terdakwa memberikan HP kepada kaka iparnya saksi THOM MARCELINO DAUNDI dan kaka ipar saksi THOM MARCELINO DAUNDI berbicara dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi THOM MARCELINO DAUNDI namun terdakwa tidak mendengar tentang pembicaraan antara kaka ipar saksi THOM MARCELINO DAUNDI dan saksi THOM MARCELINO DAUNDI, kemudian setelah mereka berbicara, kaka ipar saksi THOM MARCELINO DAUNDI mengembalikan Handphone milik terdakwa dan saksi THOM MARCELINO DAUNDI berkata kepada Terdakwa "SAYANG KO PULANG SUDAH" kemudian terdakwa menutup Handpone dan membawa tas pakaian milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI yang diberikan oleh kaka ipar saksi THOM MARCELINO DAUNDI dan selanjutnya terdakwa langsung pulang ke Hamadi ;

2. Bahwa setelah Terdakwa pergi ke Dok VII mengambil barang milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI yaitu tas pakaian dan sepasang sandal dirumah RONNY (yang masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/V/2013/Res Narkoba) , yang mana awalnya terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut dan sesudah tiba dirumah di Hamadi, terdakwa membuka tas pakaian milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI ternyata terdakwa menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam plastik berwarna bening kemudian terdakwa memindahkan paket ganja tersebut ke dompet terdakwa dan dimasukkan kedalam tas pakaian milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berangkat dengan kapal laut untuk pulang kembali ke Nabire ;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013 saat terdakwa tiba di Pelabuhan Nabire terdakwa langsung ditangkap oleh saksi NOVALO,S.H KAIBA dan saksi NOVELDY LABANG dan ketika digeledah pada tas milik terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dan 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah Narkotika golongan I jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut dan terdakwa menerangkan pada saat ditangkap tidak memiliki ijin atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;

4. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.05.05.13.0951 tertanggal 15 Mei 2013 maka disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dan 1 (satu) paket sedang dengan bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah Narkotika Golongan I adalah benar mengandung ganja Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa LIDIA YULIANA MASOKA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut sama seperti dfalam dakwaan Kesatu, Tanpa Hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman Ganja berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) yang dibungkus dengan plastik bening didalam Dompot dan ditaruh didalam tas pakaian milik terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada tanggal 02 Mei 2013 terdakwa mengambil tas pakaian dan sepasang sandal jepit milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI di Dok VII yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana sekira pukul 14.00 Wit, saksi THOM MARELINO DAUNDI menghubungi terdakwa melalui Handphone bahwa “SAYANG, KO BISA BANTU SAYA KA AMBIL SA PU BARANG DI DOK VII” kemudian terdakwa menjawab “KO PU BARANG APA?” dan saksi THOM MARCELINA DAUNDI menjawab “TAS PAKAIAN, KO PERGI SAJA AMBIL KAKA DE SUDA TAU” kemudian terdakwa menutup telepon dan pada saat itu terdakwa tidak langsung pergi karena terdakwa bersama adik perempuan terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola di Stadion Mandala Jayapura. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wit setelah pulang dari stadion Mandala terdakwa bersama adik terdakwa ke Dok Vii untuk mengambil barang milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI setelah tiba di Dok VII terdakwa menghubungi saksi THOM MARCELINO DAUNDI yang isinya mengatakan “ TERDAKWA SUDAH DI DOK VII ” (terdakwa memastikan bahwa terdakwa benar-benar telah ada di rumah Dok VII setelah itu saksi THOM MARCELINO DAUNDI menelepon terdakwa berkata “KASIH HANDPHONE DULU TERDAKWA MAU BICARA SAMA IPAR” terdakwa langsung memberikan Handphone milik terdakwa pada RONNY (yang masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/V/2013/Res Narkoba) setelah mereka berdua berbicara RONNI mengembalikan Handpone pada terdakwa dan terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi saksi THOM MARCELINO DAUNDI dan berkata kepada Terdakwa “KO PULANG SUDAH” dan terdakwa menjawab “IYA” setelah itu Terdakwa mengambil barang milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI dan sebelum terdakwa pergi dari Dok VII, RONNI berpesan pada terdakwa “ADE HATI-HATI KARENA BARANG YANG SAKSI THOM MARCELINO DAUNDI PESAN ITU ADA DIDALAM TAS” dan terdakwa menjawab “IYA KAKA”, kemudian terdakwa pulang pulang kerumah di Hamadi karena terdakwa mau berangkat, terdakwa menyimpan baju milik terdakwa dan saksi THOM MARCELINO DAUNDI. Setelah terdakwa membuka tas pakaian milik saksi THOM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCELINO DAUNDI terdakwa menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik warna being. Kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut dari tas pakaian milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI lalu terdakwa pindahkan kedalam dompet dan dimasukkan didalam tas pakaian milik terdakwa kemudian setelah terdakwa tiba di Pelabuhan Nabire, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi NOVALDO S.H KAIBA dan saksi NOVELDY LABANG dan ketika digeledah pada tas yang milik terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dan 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah Narkotika golongan I jenis ganja dan terdakwa menerangkan pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut bagi diri sendiri ;

2. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.05.05.13.0951

tertanggal 15 Mei 2013 maka disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu\_ paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dan 1 (satu) paket sedang dengan bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah Narkotika Golongan I adalah benar mengandung ganja Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat

(1) a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa LIDIA YULIANA MASOKA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut sama seperti dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja tidak melaporkan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 dalam bentuk tanaman Ganja berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) dan 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) yang dibungkus dengan plastik bening didalam Dompot dan ditaruh didalam tas pakaian milik terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada tanggal 02 Mei 2013 terdakwa mengambil tas pakaian dan sepasang sandal jepit milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI di Dok VII yang mana sekira pukul 14.00 Wit, saksi THOM MARELINO DAUNDI menghubungi terdakwa melalui Handphone bahwa “SAYANG, KO BISA BANTU SAYA KA AMBIL SA PU BARANG DI DOK VII” kemudian terdakwa menjawab “KO PU BARANG APA?” dan saksi THOM MARCELINA DAUNDI menjawab “TAS PAKAIAN, KO PERGI SAJA AMBIL KAKA DE SUDA TAU” kemudian terdakwa menutup telepon dan pada saat itu terdakwa tidak langsung pergi karena terdakwa bersama adik perempuan terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola di Stadion Mandala Jayapura. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wit setelah pulang dari stadion Mandala terdakwa bersama adik terdakwa ke Dok Vii untuk mengambil barang milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI setelah tiba di Dok VII terdakwa menghubungi saksi THOM MARCELINO DAUNDI yang i sinya

mengatakan “ TERDAKWA SUDAH DI DOK VII ” (terdakwa memastikan bahwa terdakwa benar-benar telah ada dirumah Dok VII setelah itu saksi THOM MARCELINO DAUNDI menelepon terdakwa berkata “KASIH HANDPHONE DULU TERDAKWA MAU BICARA SAMA IPAR” terdakwa langsung memberikan Handphone milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada RONNY (yang masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/V/2013/ Res Narkoba) setelah mereka berdua berbicara RONNI mengembalikan Handpone pada terdakwa dan terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi saksi THOM MARCELINO DAUNDI dan berkata kepada Terdakwa “KO PULANG SUDAH” dan terdakwa menjawab “TYA” setelah itu Terdakwa mengambil barang milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI dan sebelum terdakwa pergi dari Dok VII, RONNI berpesan pada terdakwa “ADE HATI-HATI KARENA BARANG YANG SAKSI THOM MARCELINO DAUNDI PESAN ITU ADA DIDALAM TAS” dan terdakwa menjawab “TYA KAKA”, kemudian terdakwa pulang pulang kerumah di Hamadi karena terdakwa mau berangkat, terdakwa menyimpan baju milik terdakwa dan saksi THOM MARCELINO DAUNDI. Setelah terdakwa membuka tas pakaian milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI terdakwa menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam plastik warna being. Kemudian terdakwa mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut dari tas pakaian milik saksi THOM MARCELINO DAUNDI lalu terdakwa pindahkan kedalam dompet dan dimasukkan didalam tas pakaian milik terdakwa kemudian setelah terdakwa tiba di Pelabuhan Nabire, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi NOVALDO S.H KAIBA dan saksi NOVELDY LABANG dan ketika digeledah pada tas yang milik terdakwa didapatkan 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dan 1 (satu) paket sedang dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah Narkotika golongan I jenis ganja dan terdakwa menerangkan pada saat ditangkap tidak memiliki ijin ;

2. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.05.05.13.0951 tertanggal 15 Mei 2013 maka disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu\_ paket kecil dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, daun, batang, ranting dan biji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering berwarna coklat kehitaman dan 1 (satu) paket sedang dengan bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram adalah Narkotika Golongan I adalah benar mengandung ganja Positif dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

~~~~~Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana ( Rekusitoir) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire tertanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya berisi tuntutan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa LIDIA YULIANA MASOKA bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” sebagaimana diatur diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Dakwaan Alternatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus sedang dalam plastik bening transparan ;
 - 1 (satu) paket bungkus kecil dalam plastik bening transparan ;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah Merk QQ Mause ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 309 Warna Metalik dengan Nomor IMEI 3528841/05/699771/2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO V22 warna Metalik Merah dengan Nomor IMEI 35695500058202 ;
- 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor kartu 6210079982570065 ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor kartu 6210024725994275 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

~~~~~ Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 08 Desember 2011 Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.Nbe, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIDIA YULIANA MASOKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman“;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat ) Tahun dan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus sedang dalam plastik bening transparan ;
  - 1 (satu) paket bungkus kecil dalam plastik bening transparan ;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah Merk QQ Mause ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 309 Warna Metalik dengan Nomor IMEI 3528841/05/699771/2 ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO V22 warna Metalik Merah dengan Nomor IMEI 35695500058202 ;
- 1 (satu) buah sim Card Telkomsel dengan nomor kartu 6210079982570065 ;
- 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel dengan nomor kartu 6210024725994275 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

~~~~~ Mengingat akan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire tanggal 03 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 27 September 2013 Nomor : 49/Pid.B/2013/PN.Nbe dan permintaan banding tersebut oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 03 Oktober 2013 ;

~~~~~ Memperhatikan Surat Penyerahan Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 17 Oktober 2013, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nabire, dan telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2013.;

~~~~~Memperhatikan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Nabire tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : W30.U8/931/HK.01//2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

~~~~~ Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

~~~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 27 September 2013 Nomor : 49Pid.B/2013/PN.Nbe, dan Memori banding dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua telah diuraikan oleh Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut patutlah dipertahankan dan dikuatkan ;

~~~~~ Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini maka tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, maka status tahanan tersebut tetap dipertahankan. ;

~~~~~ Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

~~~~~ Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,(KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **LIDYA YULIANA MASOKA** tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 27 september 2013  
Nomor : 49/Pid.B/2013/PN-Nbe yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan . ;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat  
peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu  
Rupiah) ;

~~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Jayapura, pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 , oleh kami **CHRISNO
RAMPALODJI, SH.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis
Hakim, **MOHAMAD LEGOWO, SH. dan AHMAD SEMMA, SH.** Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada
hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua,
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MARIA SABONO, SH.** Sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadapir oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM KETUA,

t.t.d.

CHRISNO RAMPALODJI, SH.M.H.

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

t.t.d.

1. MOHAMAD LEGOWO, SH.

2. AHMAD SEMMA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

MARIA SABONO, SH.-

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP; 19551129 197703 1001.

Hal. 13 dari 14 hal.Put No.04 / Pid / 2012 / PT.JPR.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. P H I L I P, SH.
NIP; 1957 0626 198103 1005

Hal. 14 dari 14 hal.Put No.04 / Pid / 2012 / PT.JPR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

